



Analisis Perbandingan Syarat Jumlah Utang dalam Permohonan Kepailitan di Indonesia dengan Malaysia sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitor

Hendra Parulian^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar², Atik Winanti³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : ht_soit@yahoo.co.id¹, handar_subhandi@yahoo.com², atikwinanti@upnvj.ac.id³

Alamat: Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: ht_soit@yahoo.co.id *

Abstract. *Bankruptcy petitions in Indonesia are regulated under Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), which stipulates that a debtor may be declared bankrupt if they have at least two debts, one of which is due and collectible. However, this provision does not specify a minimum debt threshold as a requirement for bankruptcy, thereby creating a legal loophole that creditors may exploit by using bankruptcy as a mere debt collection tool. This raises concerns regarding the legal protection of debtors. This study aims to compare the bankruptcy laws of Indonesia and Malaysia, particularly with regard to the minimum debt amount requirement, and to evaluate whether the conditions for bankruptcy under the Indonesian Bankruptcy Law and PKPU provide legal certainty and adequate protection for debtors. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the current provisions in Indonesia are no longer aligned with present-day needs and are prone to abuse. Unlike Malaysia, which stipulates a minimum debt amount, Indonesia has yet to regulate this matter explicitly. Therefore, a reformulation of Indonesia's bankruptcy law is necessary to ensure fairness, prevent misuse, and provide balanced legal protection for all parties, especially debtors.*

Keywords: *Bankruptcy, Legal Comparison, Legal Protection*

Abstrak. Permohonan pailit di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menetapkan bahwa debitor dapat dipailitkan apabila memiliki dua utang, salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, ketentuan ini tidak mencantumkan batas minimum jumlah utang sebagai syarat kepailitan, sehingga membuka celah hukum bagi kreditor untuk menyalahgunakan mekanisme pailit sebagai alat penagihan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hukum bagi debitor. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan hukum kepailitan Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait batas minimum jumlah utang, serta mengevaluasi apakah syarat kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang ada di Indonesia sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini dan rentan disalahgunakan. Berbeda dengan Malaysia yang menetapkan batas minimum nominal utang, Indonesia justru belum mengatur hal tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum kepailitan Indonesia agar lebih adil, tidak disalahgunakan, dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, khususnya debitor.

Kata kunci: Kepailitan, Perbandingan Hukum, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Hukum Kepailitan merupakan salah satu hukum yang mengatur mengenai mekanisme penagihan utang kepada debitor dan pembayaran utang kepada kreditor (Ramadhan et al., 2024; Wijaya et al., 2024). Hukum kepailitan yang ada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan zaman. *Faillissements Verordening* (“Fv”) merupakan pengaturan hukum kepailitan di Indonesia pada awal kemerdekaan hingga tahun

1998 yang diwarisi dari hukum kepailitan Hindia Belanda (Laia et al., 2024; Disurya & Putra, 2024). Kemudian, Fv diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada prinsipnya Kepailitan merupakan sita umum yang bertujuan untuk menyita seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan pembayaran utang-utang debitor kepada para krediturnya (Siahaan et al., 2024). Adapun pihak yang dapat dipailitkan menurut UU Kepailitan dan PKPU adalah debitor yang memiliki utang kepada Kreditor baik karena perjanjian dan perikatan atau karena undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan (Syahla, Satriawan & Kurniawan, 2024).

UU Kepailitan dan PKPU telah menentukan syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit di Pengadilan, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKU yang menyatakan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. dan Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pailit Debitor apabila adanya dua kreditor yang memiliki utang dan salah satunya telah jatuh tempo (jatuh waktu) dan dapat dibuktikan secara sederhana tanpa melihat berapa jumlah besaran utang dari kreditor tersebut baik itu dalam jumlah besar atau pun kecil.

UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai jumlah minimal utang, dengan tidak adanya batasan jumlah besaran jumlah utang tersebut maka hal tersebut dapat saja ditafsirkan bahwa utang yang jumlahnya dibawah puluhan juta pun dapat dijatuhkan pailit oleh pengadilan sepanjang salah satu utangnya telah jatuh tempo, sehingga kreditor dengan nilai utang minimum dapat saja menyalahgunakan kelonggaran tersebut dengan menggunakan lembaga kepailitan semata-mata hanya sebagai alat untuk menagih utang, tanpa memperhatikan kreditor lainnya dengan nilai utang bahkan jauh lebih besar yang oleh debitor terhadap utang tersebut masih dilaksanakan dengan baik. Selain itu di Indonesia juga banyak sekali putusan Pengadilan Niaga yang telah memutus Debitor Pailit dengan jumlah utang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan keuangan Debitor sehingga tidak sebanding dengan jumlah

utang yang diajukan, karena tidak adanya aturan yang mengatur batas minimum jumlah utang. Hal tersebut justru dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Debitor, Hal ini tidak sebanding dengan akibat hukum kepailitan yang dapat berdampak sangat besar bagi Debitor yakni Debitor dapat kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan.

Sekedar menyandingkan pengaturan kepailitan, khususnya tentang syarat kepailitan ini dalam peraturan perundang-undangan kepailitan dalam sistem hukum negara lain. Pengaturan syarat kepailitan di beberapa negara mencantumkan syarat minimal jumlah utang dalam ketentuan peraturan perundang-undang kepailitannya (Wijayanta, 2014). Hal ini jelas sangat berbeda dengan syarat kepailitan yang ditetapkan oleh negara Indonesia. Sebagai contoh undang-undang kepailitan Malaysia sebagaimana Undang-Undang Malaysia Nomor 360 Tahun 1967 yang telah diamandemen terakhir kali pada 2003 (*Insolvency Act 1967 (Amendment) Bill 2023*), yang memberikan syarat kepailitan dengan adanya minimum jumlah utang bahkan telah beberapa kali merubah syarat minimum jumlah utang. Dengan adanya minimal jumlah utang dalam kepailitan, Malaysia dinilai mampu melakukan perubahan aturan terkait kepailitan dengan merespon kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat terutama dalam hal perkembangan ekonomi dan bisnis.

Salah satu syarat kepailitan yang diatur dalam *Insolvency Act 1967 (Amendment) Bill 2023* yakni adanya minimal utang agar seseorang atau debitor dapat dinyatakan pailit atau bangkrut. Persyaratan jumlah minimal utang tersebut dimaksudkan sebagai salah satu pertimbangan agar seorang Debitor tidak mudah untuk dijatuhkan pailit dan dapat dilakukan upaya lain selain kepailitan mengingat konsekuensi dari kepailitan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi debitor. Jumlah minimal utang yang diatur dalam *Insolvency Act 1967 (Amendment) Bill 2023* tersebut juga digunakan sebagai parameter menentukan apakah utang debitor lebih besar daripada nilai harta kekayaan atau aset yang dimiliki debitor.

Oleh karenanya Pengaturan mengenai nilai jumlah minimal utang sebagai syarat kepailitan menjadi penting untuk segera diatur dalam UU kepailitan di Indonesia. Yang mana hal tersebut bertujuan untuk melindungi Debitor agar tidak mudah untuk dijatuhkan pailit oleh Pengadilan, selain itu dapat juga mendorong agar para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian dengan mekanisme lain. Apabila jumlah minimal utang dijadikan sebagai syarat kepailitan maka dapat merubah orientasi rezim hukum kepailitan di Indonesia melalui UU Kepailitan dan PKPU yang tidak hanya mengutamakan perlindungan terhadap Kreditor saja, namun juga memberikan perlindungan terhadap debitor dan menegaskan bahwa esensi dari kepailitan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Berdasarkan uraian tersebut,

penulis membuat rumusan masalah meliputi; Pertama, Bagaimanakah perbandingan pengaturan minimal utang sebagai syarat dalam hukum kepailitan di Indonesia dan di Malaysia? Kedua, Apakah pengaturan syarat pailit yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sudah menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi Debitor?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, literatur, tulisan serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji serta menganalisis terkait dengan jumlah minimal utang sebagai syarat dalam kepailitan serta syarat pailit yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU apakah telah menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada Debitor.

Data sekunder yang paling utama dalam penelitian ini di antaranya adalah UU Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Malaysia Nomor 360 Tahun 1967 yang telah diamandemen terakhir kali pada 2003 (*Insolvency Act 1967 (Amendment) Bill 2023*), serta peraturan terkait jumlah minimal utang dalam kepailitan negara Malaysia.

Teknik pengumpulan data untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumen dengan cara membaca, mempelajari, mengkritisi UU Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Malaysia Nomor 360 Tahun 1967 yang telah diamandemen terakhir kali pada 2003 (*Insolvency Act 1967 (Amendment) Bill 2023*), semua peraturan, buku, literatur, tulisan serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan topik penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan logika hukum, serta kesesuaian antar peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan micro comparison, yakni perbandingan yang dilakukan secara tidak mendalam untuk menemukan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang melandasi suatu norma hukum, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis berbagai kasus terkait dengan kepailitan (Muhjad & Nuswardani, 2012; Sartika & Noor, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Malaysia terkait Pengaturan Minimal Jumlah Utang sebagai Syarat Dalam Kepailitan

Kepailitan adalah suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan suatu debitor yang sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Ketentuan Kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan proporsinya. Setiap negara memiliki aturan tersendiri dalam menetapkan syarat-syarat kepailitan, termasuk mengatur jumlah minimal utang yang menjadi dasar permohonan kepailitan (Asri, Budiarta & Pritayanti, 2024).

Di Indonesia, ketentuan mengenai kepailitan diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, ketentuan Kepailitan ini merupakan pengaturan lebih lanjut atau perluasan dari ketentuan Pasal 1131 juncto 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ketentuan ini adalah realisasi prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Menurut Kartini Muljadi bahwa dalam hal seorang debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut (Muljadi, 2000).

UU Kepailitan dan PKPU telah mendefinisikan Kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU. Demikian juga syarat Kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah bahwa Kepailitan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU. Lebih tegas lagi dalam penjelasan UU Kepailitan dan PKPU, dikatakan bahwa syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Kemudahan syarat ini memicu untuk lebih mudah subjek hukum mengajukan permohonan kepailitan subjek hukum lain, sehingga mengaburkan makna kepailitan itu sendiri (Shuban, 2008).

Kemudahan syarat pailit tersebut juga didukung dengan ketentuan lain, yakni ketentuan mengenai pembuktian sederhana (*sumir*) dalam proses acara permohonan kepailitan. Dalam pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU telah dipenuhi. Dalam penjelasan pasal dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud pembuktian sederhana. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit (Muljadi, 2000).

Selain syarat tersebut UU Kepailitan dan PKPU menegaskan konsep utang yang dijadikan dasar dalam permohonan pailit. Dalam pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Konsep utang ini merupakan konsep utang dalam arti yang luas. Jadi segala bentuk prestasi yang belum terbayar oleh debitor merupakan utang yang bisa diajukan permohonan pailit. Hal ini berarti bahwa setiap wanprestasi dan bahkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk dapat mengajukan permohonan Kepailitan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan penjelasan syarat-syarat Kepailitan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU diatas, sangatlah jelas memberikan kemudahan-kemudahan bagi kreditor dalam mengajukan permohonan Kepailitan terhadap Kreditor, dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ada satupun ketentuan yang menyebutkan besaran jumlah nilai utang yang dapat diajukan dalam Kepailitan. Sehingga dengan tidak adanya pengaturan mengenai minimum jumlah utang didalam praktek akan berpotensi disalahgunakan oleh orang atau kreditor-kreditor yang memiliki tagihan dengan jumlah kecil dan beritikad buruk terhadap Debitor. Yang mana apabila Kepailitan terjadi, maka dampaknya akan sangat merugikan debitor bahkan kreditor lainnya.

Di Indonesia, lebih mudah mengajukan permohonan kepailitan karena tidak ada batas nominal utang, tetapi ini bisa berisiko bagi debitor yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk membayar utangnya, berbeda dengan hukum Kepailitan Malaysia yang menganut sistem *commonwealth*. Hukum kepailitan di Malaysia membedakan kepailitan perseorangan dan

perusahaan. *Insolvency Act 1967* mengatur keseluruhan proses kepailitan debitor perseorangan yang insolven, selain itu juga pengurusan harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya sedangkan terkait dengan kepailitan perusahaan diatur dalam *Companies Act 2016*. Undang-undang Kepailitan Malaysia telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari tahun 1988 hingga terakhir kalinya dirubah dan disahkan pada 24 Mei tahun 2023. Sepanjang perubahannya UU kepailitan Malaysia telah menentukan syarat-syarat dalam menyatakan debitor pailit di antaranya utang yang dimiliki debitor kepada kreditur pemohon, atau jika dua atau lebih kreditur bergabung dalam petisi, jumlah total utang yang dimiliki oleh beberapa kreditur pemohon, utang tersebut adalah jumlah yang telah ditetapkan (*liquidated sum*) yang harus dibayar baik segera atau pada waktu tertentu di masa mendatang, perbuatan kepailitan telah terjadi dalam waktu enam bulan sebelum permohonan kepailitan diajukan dan debitor harus berdomisili di Malaysia sekurang-kurangnya satu tahun sebelum permohonan kepailitan dimohonkan di pengadilan. Selain syarat-syarat tersebut aturan kepailitan di Malaysia mengatur mengenai syarat minimal utang agar seseorang atau debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak. Pada tahun 2020 UU Kepailitan Malaysia telah diamandemen dengan menentukan syarat minimal utang yang sebelumnya ditentukan sebesar RM 50.000 menjadi sebesar RM100.000. dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa mengatur kreditor dapat mengajukan tindakan kebangkrutan terhadap debitor jika utang yang terutang berjumlah RM100.000. hal tersebut diatur dalam *Act A1624 Insolvency (Amendment) Act 2020 Amendment of section 5*.

Bahwa Pada pasal tersebut telah secara tegas memberikan batasan bagi kreditor dalam hal ingin mengajukan kepailitan terhadap debitor maka kreditor harus mempunyai utang kepada debitor dengan jumlah RM100.000, sehingga apabila kreditor tidak memiliki jumlah utang senilai RM100.000 maka debitor tidak dapat dipailitkan karena sudah ditentukan batasan jumlah nilai minimum utang. Dengan demikian pengaturan minimal jumlah utang di Malaysia telah memperhatikan perlindungan bagi debitor tidak hanya kepada kreditor semata, sehingga debitor dapat diberi ruang dalam memilih cara yang tepat dalam menyelesaikan atau melunasi utangnya baik dengan melakukan perpanjangan atau melakukan upaya lainnya dalam menyelesaikan utang. Adapun tujuan pengaturan jumlah utang tersebut digunakan agar debitor tidak serta merta dapat dipailitkan dengan tidak adil oleh kreditor, dan debitor dapat menyelesaikan utang dengan mekanisme yang sesuai dan tepat serta berkeadilan.

Dengan adanya pengaturan mengenai syarat minimal jumlah utang, Hukum kepailitan di Malaysia dinilai mampu merespon perkembangan hukum kepailitan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat yang sangat dinamis, khususnya terkait dunia bisnis dan perdagangan serta ekonomi, terlebih aturan di Malaysia tersebut dapat menjadi contoh serta diadopsi oleh negara-negara asia lainnya.

Perlindungan Hukum Debitor dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait Pengaturan Minimal Jumlah Utang dalam Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan atau debitor yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU adalah debitor yang memiliki utang kepada sedikitnya 2 (dua) kreditor yang mana debitor tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu serta terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Syarat-syarat tersebut apabila ditelaah sangat memudahkan kreditor dalam mempailitkan atau membuat pailit debitor. Kreditor dengan jumlah utang kecil juga dapat mengajukan permohonan kepailitan sepanjang telah jatuh tempo. Seharusnya permohonan pailit yang diajukan kepada debitor dilakukan dengan syarat-syarat yang cukup ketat dan tidak ada celah hukum, karena kepailitan memiliki dampak yang sangat besar dan merugikan bagi debitor yang mana apabila dinyatakan pailit seluruh aset debitor akan disita oleh kurator untuk dapat dibagikan kepada kreditor dalam memenuhi kewajiban utang-utangnya.

Dengan kemudahan tersebut justru menjadi persepi bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak berpihak dan memberikan perlindungan hukum pada debitor melainkan hanya kepada kreditor. Salah satu asas hukum dalam hukum kepailitan Indonesia adalah asas keseimbangan, yaitu asas yang memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor dalam kepailitan. UU Kepailitan dan PKPU harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitor. Perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. sedangkan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Prinsip keseimbangan dalam menyelesaikan masalah utang piutang bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan pranata kepailitan untuk tujuan-tujuan diluar yang dicita-citakan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Tujuan kepailitan yang dicita-citakan oleh UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya sekedar mengatur tata cara pembayaran utang melalui jalur kepailitan atau melalui jalur Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Dalam penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU jelas disebutkan bahwa secara umum UU Kepailitan dan PKPU

difungsikan sebagai sarana hukum untuk menopang pembangunan perekonomian nasional. Secara khusus sebagai sarana penyelesaian masalah utang piutang yang dilaksanakan secara adil, cepat, terbuka dan efektif (Ginting, 2018).

Perlindungan hukum bagi debitor dalam UU Kepailitan dan PKPU berfokus pada keseimbangan antara hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran dan hak debitor untuk mendapatkan kesempatan restrukturisasi sebelum kepailitan terjadi. Dengan tidak adanya batas minimal jumlah utang dalam UU Kepailitan dan PKPU memungkinkan kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor meskipun hanya memiliki jumlah utang yang kecil. Hal ini tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi debitor serta berpotensi merugikan debitor yang sebenarnya mungkin masih memiliki kapasitas untuk membayar jika diberikan waktu atau restrukturisasi utang.

Pengaturan jumlah minimal utang juga diperlukan dengan pertimbangan asas keadilan bagi debitor khususnya debitor yang dengan mudah untuk dipailitkan meskipun jumlah utangnya yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya dan harus merasakan konsekuensi dari kepailitan yang sangat besar terlebih konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak bagi debitor semata tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan serta *stakeholder* yang berhubungan dengan bisnis debitor, yang pada akhirnya hal ini dapat berakibat pada memburuknya kondisi ekonomi nasional jika banyak perusahaan yang dipailitkan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, fungsi dari mekanisme kepailitan haruslah diposisikan sebagai *ultimum remidium* sehingga apabila masih terdapat mekanisme lain selain kepailitan maka haruslah menggunakan mekanisme tersebut (Pramono, 2023).

Hukum Kepailitan Indonesia pada prinsipnya harus memberikan perlindungan baik bagi kreditur dan debitor, namun apabila tidak adanya batasan minimal jumlah utang dalam pengajuan kepailitan debitor, maka UU Kepailitan dan PKPU justru cenderung hanya melindungi kepentingan kreditur yang semata-mata hanya ingin mengakses seluruh harta debitor yang pailit dan pengelolaan harta beralih kepada kurator tanpa pernah melihat kecil besarnya jumlah utang kreditur. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Hikmawanto Juwana yang pernah berpendapat bahwa Undang-Undang Kepailitan justru cenderung melindungi kepentingan kreditur.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Sulastri, 2010). Pengaturan jumlah minimal utang dalam permohonan kepailitan di Indonesia dapat

mempengaruhi perlindungan hukum bagi debitor. Syarat kepailitan yang telah diatur menurut UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya sangat sederhana, oleh karenanya dengan memberikan batasan mengenai minimal jumlah utang dalam hal pengajuan permohonan kepailitan seperti di negara Malaysia, maka diharapkan aturan Kepailitan di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang cukup dan baik kepada debitor, sehingga baik kreditor maupun pihak lain tidak dengan mudahnya mengajukan proses kepailitan ataupun mempailitkan debitor. Dengan demikian penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan dapat dihindari guna kepentingan dan perlindungan hukum debitor serta dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan minimnya pelaku usaha yang masuk dalam proses kepailitan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa syarat-syarat kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sangatlah mudah dan sederhana sehingga memberikan peluang yang sangat besar dalam mempailitkan debitor yang memiliki utang meskipun jumlah utang yang diajukan tersebut dengan jumlah yang kecil. UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan syarat minimum jumlah utang dalam mengajukan kepailitan terhadap debitor, sehingga pranata atau lembaga kepailitan berpotensi disalahgunakan oleh kreditor atau pihak yang tidak bertanggung jawab, berbeda dengan pengaturan hukum kepailitan di Malaysia yang lebih komprehensif dan responsif jika dibandingkan dengan hukum kepailitan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah diaturnya jumlah minimal utang yang akan dimohonkan pailit. Dengan tidak diaturnya syarat minimum jumlah utang dalam permohonan kepailitan maka dapat berpotensi merugikan debitor sebagai dampak dan akibat dari Kepailitan, yang mana seluruh harta debitor akan dilakukan sita umum oleh Kurator dan menjadi jaminan pembayaran utang-utang debitor. Tanpa adanya pengaturan minimum jumlah utang memberikan kesan UU Kepailitan dan PKPU hanya berpihak kepada kreditor saja, sedangkan dalam hukum kepailitan menganut asas keseimbangan dimana debitor dan kreditor memiliki hak dan kedudukan yang sama, sehingga dengan tidak adanya batasan minimum jumlah utang dalam UU Kepailitan dan PKPU belum memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada debitor.

Hasil dari penelitian ini memberikan 2 (dua) saran yakni; pertama, Hukum kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU perlu dilakukan revisi dan/atau penambahan dengan menentukan batasan minimum jumlah utang yang dapat diajukan kreditor terhadap debitor yang memiliki utang dalam proses kepailitan dengan mengadopsi atau merujuk pada pengaturan minimal jumlah utang yang ada pada hukum kepailitan di Malaysia.

Kedua, hukum kepailitan di Malaysia lebih memberikan perlindungan hukum bagi debitor karena adanya batas minimum utang sebelum debitor dapat dinyatakan pailit, oleh karenanya perlu penguatan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau penyelesaian di luar pengadilan dalam rangka penyelesaian utang debitor agar lebih efektif dalam memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang sebelum dinyatakan pailit.

DAFTAR REFERENSI

- Asri, I. A. P. P., Budiarta, I. N. P., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2024). Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) berkaitan dengan adanya *actio pauliana* dalam hukum kepailitan. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(2), 197–202. <https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.197-202>
- Disurya, R., & Putra, Y. S. (2024). Akibat hukum kepailitan terhadap fungsi normatif *actio pauliana*. *Lex Mercatoria*, 1(1), 10–21. <https://doi.org/10.31851/upgriplawjournal.v1i1.16407>
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan: Teori kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laia, F., Laia, D., Hamonangan, A., & Simangunsong, E. (2024). Akibat hukum kepailitan terhadap harta warisan ditinjau dari UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), 69–82.
- Muhjad, H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian hukum Indonesia kontemporer*. Bantul: Genta Publishing.
- Muljadi, K. (2000). *Pengertian dan prinsip-prinsip umum hukum kepailitan*. Jakarta: Makalah.
- Pramono, H. (2023). Legal protection for creditors to ensure the fulfillment of state-owned enterprises (Persero)'s liabilities in the Indonesian legal system. *Prophetic Law Review*, 5(2), 129–158.
- Ramadhan, M. S., Nurfitriah, M. A., Trinanda, M. E., & Putri, R. C. (2024). Tinjauan hukum moratorium permohonan kepailitan dan PKPU serta asas kelangsungan usaha dalam perspektif hukum kepailitan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 175–189. <https://doi.org/10.32502/khk.v6i2.9102>
- Sartika, D. D., & Noor, E. Z. (2024). Akibat hukum kepailitan terhadap kreditur dan debitor dalam perspektif hukum bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Shuban, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma dan praktik di peradilan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.

- Siahaan, G. P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Siregar, M. (2024). Akibat hukum kepailitan perseroan terbatas yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 251–265. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.292>
- Sulastri, S. (2010). Tanggung jawab direksi atas kepailitan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Yustitia*, 1(10).
- Syahla, R., Satriawan, D. M., & Kurniawan, S. (2024). Urgensi minimal utang sebagai persyaratan permohonan pailit (Perbandingan pengaturan minimal utang dengan hukum kepailitan Amerika Serikat). *Lex Renaissance*, 9(1), 41–61. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art3>
- Wijaya, H., Yuliawan, I., & Susilo, A. B. (2024). Aspek hukum kepailitan dalam hukum positif. *ADIL Indonesia Journal*, 5(2), 118–125. <https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3285>
- Wijayanta, T. (2014). Kajian tentang pengaturan syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 1–13. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>